



DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 100.2.1.4/6 TAHUN 2026
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PENETAPAN
3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 241 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa setelah membahas Rancangan Peraturan Daerah melalui mekanisme yang berlaku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen perlu memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Persetujuan terhadap Penetapan 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang :
- a. Pengembangan Kawasan Taman Bumi (Geopark) Kebumen;
 - b. Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perseroda Luk Ulo Farma; dan
 - c. Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perseroda Aneka Usaha Kebumen Jaya
- untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA :** Terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebelum ditetapkan dan diundangkan agar disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.
- KETIGA :** Bupati wajib menindaklanjuti Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Kebumen dan Bupati Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Maret 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

